

BAB II

MATĀ'UN DAN KORUPSI

A. *Matā'un*

1. Pengertian *Matā'un*

Dalam kehidupan, setiap manusia memiliki khayalan untuk memperoleh kehidupan yang layak, baik berupa jabatan sosial, keturunan maupun harta kekayaan yang dapat membanggakan, namun kenikmatan tertinggi seseorang tidak hanya dapat dilihat sebatas pada kesuksesan materi yang nampak, bahkan terkadang tak membawa ketenangan dalam hati.¹

Secara Etimologis, Kata مَتَاعٌ (*matā'un*) dalam Al-Qur'an berasal dari akar kata مَتَعَ - يَمْتَعُ - مَتْعًا yang dalam bentuk dasarnya mengandung makna memberi manfaat, kesenangan, atau kegunaan dalam jangka waktu tertentu.² Secara Terminologis, مَتَاعٌ (*matā'un*) adalah segala sesuatu yang memikat untuk dimiliki dan hanya bersifat

¹ Sulastri, "Al-Mata' dalam Al-Qur'an: Kajian Term Perhiasan Perspektif Mufasssirin" Tsamrah Al-Fikri, Vol. 12, No.1, 2018, hal. 37

² Ar-Raghif Al-Ashfahani, "Kamus Al-Qur'an" (Pustaka Khazanah Fawa'id, Jawa Barat, April 2017), hal. 467.

sementara.³ Segala bentuk kenikmatan, fasilitas, dan perhiasan duniawi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk sementara waktu, namun tidak bersifat kekal dan pada hakikatnya merupakan sarana ujian, bukan tujuan akhir kehidupan.

Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, *matā'un* (مَتَاعٌ) dimaknai sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati dalam rentang waktu tertentu, namun tidak bersifat kekal. Akar kata *matā'a* menunjukkan makna meluas, berkembang, dan meninggi, lalu digunakan untuk menggambarkan kenikmatan atau kelapangan yang dirasakan manusia selama masa tertentu. Al-Raghib menerangkan bahwa *al-māta'* berkaitan dengan pemanfaatan waktu, kelapangan hidup, dan kesenangan sementara yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Ketika Al-Qur'an menggunakan kata *matā'un*, makna yang ditekankan bukanlah kenikmatan yang abadi, melainkan kesenangan duniawi yang bersifat temporal, sekadar

³ Sulastris, "Al-Mata' dalam Al-Qur'an: Kajian Term Perhiasan Perspektif Mufasssirin" Tsamrah Al-Fikri, Vol. 12, No.1, 2018, hal. 37-38

memberi kesempatan bagi manusia untuk menikmati kehidupan sebelum berakhirnya masa tersebut. Hal ini ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang mengaitkan *matā'un* dengan frasa seperti *ila hīn* atau *qalīlan*, yang menunjukkan bahwa kesenangan dunia hanyalah bersifat sementara dan terbatas, bukan tujuan akhir kehidupan manusia.⁴

Kata *matā'un* ini sering dipakai Allah SWT untuk menekankan bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat. Salah satu ayat yang menggambarkan hal ini terdapat pada Q.S Al-Imran/3:14

"ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ"

Artinya: "Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah SWT-lah tempat kembali yang baik."

Menurut Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, *matā'un* dipahami sebagai kesenangan hidup duniawi yang bersifat sementara dan mudah diperoleh, namun bukan

⁴ Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fii Gharibil Qur'an*,” terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc (jilid 3; Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2017), hal. 467-471

tujuan akhir kehidupan manusia. Penafsiran Surah Al-Imran ayat 14, Quraish Shihab menjelaskan bahwa berbagai bentuk kesenangan dunia seperti ketertarikan kepada lawan jenis, anak-anak, harta benda, dan kenikmatan materi lainnya pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, karena semuanya diciptakan dan dihiasi oleh Allah SWT. Kesenangan tersebut disebut *matā'un* karena nilainya terbatas pada kehidupan dunia dan tidak bersifat kekal. Kesenangan dunia baru bernilai positif apabila dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang digariskan Allah SWT dan diarahkan sebagai sarana untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan akhirat. Sebaliknya, jika kesenangan itu dijadikan tujuan utama dan melalaikan manusia dari orientasi akhirat, maka ia kehilangan makna hakikinya dan berubah menjadi sumber penyimpangan. Dalam Tafsir Al-Misbah, *matā'un* menegaskan karakter dunia sebagai kenikmatan sementara yang berfungsi sebagai ujian sekaligus fasilitas, bukan sebagai tujuan akhir kehidupan manusia.⁵

⁵ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan*

Pembahasan mengenai *matā'un* dalam Al-Qur'an menjadi semakin jelas ketika ditelusuri penggunaannya dalam berbagai ayat yang memiliki corak makna yang beragam, namun tetap menunjukkan sifat dunia yang sementara. Dalam banyak tempat, Al-Qur'an menggunakan kata *matā'un* untuk menggambarkan kenikmatan dunia sebagai sesuatu yang boleh dimiliki dan dinikmati, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai orientasi utama kehidupan.⁶

Penggunaan kata *matā'un* tidak hanya terbatas pada makna benda atau kenikmatan fisik semata, melainkan juga mencakup segala hal yang memberikan rasa nyaman, senang, dan kelapangan hidup bagi manusia. Hal ini mencakup harta, pasangan hidup, keturunan, kedudukan sosial, bahkan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan. Semua itu termasuk dalam kategori *matā'un* selama ia memberikan manfaat yang bersifat sementara dan terbatas pada kehidupan dunia.

Keserasian Al-Qur'an, " Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.25-30

⁶ Sulastri, "*Al-Mata' Dalam Al-Qur'an: Kajian Term Perhiasan Perspektif Mufasssirin*" Tsamrah Al-Fikri, Vol. 12, No. 1, 2018, hal. 37

Dalam beberapa ayat, Al-Qur'an secara tegas mengaitkan *matā'un* dengan tipuan dunia (*ghurūr*),⁷ sebagaimana dalam firman Allah SWT yang menegaskan bahwa kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa bahaya utama dari *matā'un* bukan terletak pada keberadaannya, tetapi pada persepsi manusia terhadapnya. Ketika manusia menganggap kenikmatan tersebut sebagai sesuatu yang mutlak dan abadi, di situlah letak penipuan itu terjadi. Dunia tampak seolah-olah memberikan kepuasan, padahal pada hakikatnya ia bersifat sementara dan akan berakhir.⁸

Penting untuk dipahami bahwa Al-Qur'an tidak memandang *matā'un* secara negatif secara mutlak. Justru dalam beberapa ayat, kenikmatan dunia disebut sebagai bentuk karunia dan kemurahan Allah SWT kepada

⁷ Abdul Kallang, "Dunia Penuh Dengan Tipuan (Telaah Atas Konsep Al-Ghurur dalam Al-Qur'an)" STAI As'adiyah Sengkang, Vol. 10, No. 1, 2017, hal. 114

⁸ Sulastri, "*Al-Mata' Dalam Al-Qur'an: Kajian Term Perhiasan Perspektif Mufasssirin*" Tsamrah Al-Fikri, Vol. 12, No. 1, 2018, hal. 46

manusia. Ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam ajaran Islam, di mana manusia diperbolehkan untuk menikmati kehidupan dunia, selama tidak melampaui batas dan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, *matā'un* memiliki fungsi instrumental, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Pemahaman ini kemudian melahirkan implikasi etis dalam kehidupan manusia. Seseorang yang menyadari hakikat *matā'un* akan cenderung bersikap sederhana, tidak berlebihan dalam mengejar dunia, serta mampu mengendalikan keinginan-keinginan materialnya. Ia tidak akan menjadikan harta sebagai ukuran utama keberhasilan, melainkan melihatnya sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik. Sikap seperti ini juga melahirkan rasa syukur ketika memperoleh kenikmatan, serta kesabaran ketika kehilangan atau tidak mendapatkannya.

Selain itu, konsep *matā'un* juga memiliki kaitan erat dengan ujian kehidupan. Kenikmatan dunia tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas, tetapi juga sebagai alat untuk

menguji manusia. Dalam kondisi lapang, manusia diuji apakah ia tetap bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sebaliknya, dalam kondisi sempit, manusia diuji apakah ia mampu bersabar dan tetap berpegang pada nilai-nilai keimanan. Dengan demikian, *matā'un* tidak dapat dilepaskan dari dinamika ujian yang menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia.⁹

Konsep *matā'un* juga mengajarkan tentang pentingnya orientasi hidup yang benar. Kehidupan dunia diposisikan sebagai ladang untuk beramal, sementara hasil yang sesungguhnya akan diperoleh di akhirat. Oleh karena itu, segala bentuk kenikmatan dunia seharusnya diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut. Ketika manusia mampu menempatkan *matā'un* secara proporsional, maka ia akan terhindar dari sikap berlebihan dalam mencintai dunia

⁹ Abdul Kallang, "Dunia Penuh Dengan Tipuan (Telaah Atas Konsep Al-Ghurur dalam Al-Qur'an)" STAI As'adiyah Sengkang, Vol. 10, No. 1, 2017, hal. 116

(*hubbu al-dunyā*) yang seringkali menjadi sumber berbagai penyimpangan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *matā'un* dalam Al-Qur'an bukan sekadar istilah yang menggambarkan kesenangan dunia, tetapi juga mengandung pesan teologis dan moral yang mendalam. Ia mengajarkan keseimbangan antara menikmati kehidupan dunia dan menyadari keterbatasannya, antara memanfaatkan nikmat yang ada dan tidak terikat secara berlebihan kepadanya. Pada akhirnya, pemahaman yang tepat terhadap *matā'un* akan membentuk cara pandang hidup yang lebih bijak, terarah, dan tidak terjebak pada ilusi kenikmatan yang bersifat sementara.

B. Klasifikasi Term Kesenangan Dunia

Kesenangan dunia di dalam Al-Qur'an, sering digambarkan dengan *faribin/ghurur*, *al-falāh*, *sa'adah*, *ni'mah*, *la'ib*, *lahw*, *zinah*, dan *mat'*. Penjelasan sebagai berikut:

1. "*ghurur*" (غُرُور) atau "*faribin*" merujuk pada sesuatu yang menipu atau menyesatkan manusia melalui daya tariknya

yang tampak indah dan memikat.¹⁰ Secara bahasa, ghurur berasal dari akar kata غر yang berarti “menipu” atau “membohongi pandangan,” sehingga sesuatu yang ghurur membuat orang terpesona oleh penampilan luarnya tanpa menyadari hakikat sebenarnya. Dalam konteks Al-Qur’an, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kenikmatan dunia yang bersifat sementara, seperti harta, kedudukan, perhiasan, dan kesenangan indrawi lainnya, yang dapat memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah SWT dan persiapan akhirat. Menurut tafsir Al-Marāghī, ghurur menunjukkan sifat dunia yang menipu karena terlihat menyenangkan dan memikat, tetapi sesungguhnya fana dan tidak kekal. Manusia diperintahkan untuk menyadari bahwa segala kenikmatan dunia hanya bersifat tipuan dan sarana ujian, sehingga tidak boleh dijadikan tujuan utama hidup, melainkan harus digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyiapkan bekal akhirat.

¹⁰ Parhan, Ghufroon Maksum, Ahmad Munir, “Konsep Makna Ghurur Dalam Al-Qur’an” Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 8, No. 2, Oktober 2022, hal. 123.

2. *Al-Falāh* adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti “keberhasilan, kemenangan, atau keselamatan”. Dalam konteks Al-Qur’an dan ajaran Islam, *Al-Falāh* memiliki makna yang lebih luas, yaitu keberhasilan sejati manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dicapai melalui ketaatan kepada Allah SWT, pengamalan nilai-nilai moral, dan pemeliharaan hubungan baik dengan sesama.¹¹ Menurut tafsir Al-Marāghī, *Al-Falāh* tidak semata-mata keberhasilan materi atau duniawi, tetapi mencakup kesejahteraan spiritual, keselamatan dari azab, dan tercapainya tujuan hidup yang hakiki, yaitu ridha Allah SWT dan kenikmatan abadi di akhirat. *Al-Falāh* dicapai dengan mematuhi perintah Allah SWT, menjauhi larangannya, berperilaku adil, bersikap jujur, serta menahan diri dari godaan dunia yang bersifat menipu (*ghurur*). Dengan demikian, *Al-Falāh* merupakan konsep menyeluruh tentang keberhasilan manusia yang harmonis antara dunia dan

¹¹ Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, Akhmad Hanafi, “Konsep *Al-Falah* iDalam islam dan Implementasinya Dalam *Ekonomi*” *Bustanul Fuquha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No.3, hal. 519.

akhirat, di mana kesuksesan spiritual dianggap lebih utama dibandingkan kesenangan dunia yang sementara.

3. *Sa'adah* dalam bahasa Arab berarti kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan.¹² Dalam konteks Al-Qur'an dan tafsir Al-Marāghī, *sa'adah* bukan sekadar kebahagiaan lahiriah atau kenikmatan materi semata, tetapi kebahagiaan yang menyeluruh, mencakup dunia dan akhirat, yang diperoleh melalui ketaatan kepada Allah SWT, pengamalan akhlak mulia, dan menjauhi dosa serta kesalahan. Al-Marāghī menekankan bahwa *sa'adah* merupakan tujuan hidup manusia yang hakiki, yakni kondisi di mana seseorang hidup dengan tenang, tenteram, dan selamat dari segala bentuk kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. *Sa'adah* juga terkait erat dengan konsep *al-falāh*, karena keduanya menekankan keberhasilan manusia yang menyeluruh, dunia yang harmonis dan akhirat yang abadi. Dalam tafsirnya, Al-Marāghī menjelaskan bahwa *sa'adah* bisa hilang jika manusia

¹² Ismy Puspita, "*Tafsir Sa'adah (Kebahagiaan) Dalam Surah Hud Ayat 105*" Jurnal pendidikan dan Dakwah, Vol. 3, No. 6, Desember 2023, hal. 1095.

terjerumus pada godaan dunia (ghurur) atau keterikatan yang berlebihan pada kenikmatan sementara, sehingga kesadaran spiritual dan kepatuhan terhadap syariat menjadi kunci utama untuk mencapai sa'adah sejati.

4. *Ni'mah*, yaitu segala anugerah, kenikmatan, atau karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya, baik berupa materi maupun non-materi.¹³ *Ni'mah* mencakup segala hal yang membawa kemanfaatan dan kebahagiaan bagi manusia, misalnya kesehatan, kehidupan, harta, ilmu, keluarga, keamanan, dan petunjuk agama. Konsep *ni'mah* menekankan bahwa semua kenikmatan ini bersumber dari Allah SWT dan tidak boleh dianggap remeh atau diambil begitu saja, karena manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mensyukurinya. Selain itu, *ni'mah* juga dapat menjadi ujian, karena penggunaan atau penyalahgunaan nikmat dapat menimbulkan akibat negatif, seperti kesombongan, ketamakan, atau perbuatan dosa. Dengan demikian, *ni'mah* tidak hanya menunjukkan kebaikan yang

¹³ Muhammad Rizaldi Syahputra, "*Konsep Nikmat Dalam Al-Qur'an*" Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol. 3, No.3, 2023, hal. 442.

diterima, tetapi juga menuntut kesadaran, pengendalian diri, dan penerapan nilai-nilai etika serta spiritual dalam kehidupan manusia.

5. *La'ib*, secara harfiah berarti permainan atau hiburan yang bersifat sia-sia, yaitu sesuatu yang tidak memberikan manfaat nyata bagi manusia dan cenderung hanya menghabiskan waktu serta energi tanpa tujuan yang bermanfaat.¹⁴ Dalam konteks Al-Qur'an, *la'ib* sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan dunia yang bersifat sementara dan tidak kekal, yang dapat menyesatkan manusia jika dijadikan fokus utama.
6. *Lahw*, bermakna kelengahan, hiburan, atau kegiatan yang mengalihkan perhatian dari ketaatan kepada Allah SWT. *Lahw* biasanya terkait dengan aktivitas yang menyenangkan namun melalaikan, sehingga bisa menjadi sumber godaan dan distraksi dari kewajiban spiritual atau moral.¹⁵

¹⁴ Nurfitriyani Hayati, "Makna Konotatif *La'ib* dan *Lahwu* dalam Konsep Al-Qur'an" Jurnal Shaut Al-,Arabiyah, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 80.

¹⁵ Nurfitriyani Hayati, "Makna Konotatif *La'ib* dan *Lahwu* dalam Konsep Al-Qur'an" Jurnal Shaut Al-,Arabiyah, Vol. 5, No. 1, 2017, hal. 81.

7. *Zinah* berarti perhiasan atau kemegahan, yang dalam konteks duniawi merujuk pada segala sesuatu yang memikat mata dan hati manusia, seperti harta, kekuasaan, atau kemewahan hidup. *Zinah* bukan hanya sekedar keindahan fisik, tetapi juga simbol daya tarik dunia yang bisa memikat manusia agar melupakan tujuan akhirat dan ketaatan kepada Allah SWT.¹⁶

8. *Matā'* secara umum berarti kenikmatan atau perhiasan hidup, termasuk segala hal yang diberikan Allah SWT sebagai karunia atau nikmat di dunia, baik berupa harta, keluarga, kedudukan, maupun kesenangan indrawi. Konsep *matā'* menekankan bahwa kenikmatan dunia bersifat sementara dan bisa menjadi ujian, sehingga manusia perlu bersikap bijak, bersyukur, dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk moral dan agama.

Dalam Al-Qur'an, kesenangan dunia sering digambarkan melalui istilah seperti *faribin/ghurur*, *al-falāh*, *sa'adah*, *ni'mah*, *la'ib*, *lahw*, *zinah*, dan *matā'*, yang masing-masing

¹⁶ Riya Hariyani, Taufik Warman Mahfudz, Ade Afriansyah, "*Zinah dalam Q.S An Nur/24:3 Pendekatan Ma'na Cum Maghza*", Syams: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3, No. 1, Juni 2022, hal. 38.

menekankan aspek berbeda dari kenikmatan duniawi dan potensi godaannya terhadap manusia. Faribin atau ghurur menunjukkan penipuan dan tipu daya dunia yang menyesatkan manusia dari jalan yang benar, sedangkan al-falah dan sa'adah menekankan pencapaian kebahagiaan dan keberhasilan, baik di dunia maupun akhirat, jika diperoleh melalui cara yang benar. Ni'mah merujuk pada segala bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT, baik materi maupun non-materi, sementara la'ib dan lahw menyoroti aktivitas duniawi yang menghibur namun bersifat sia-sia dan bisa melalaikan manusia dari tanggung jawab moral. Zinah menggambarkan daya tarik dunia, termasuk kemegahan dan perhiasan yang memikat hati manusia. Di antara istilah-istilah tersebut, peneliti lebih tertarik menggunakan *matā'*, karena istilah ini secara spesifik menekankan kenikmatan atau harta duniawi sebagai objek yang bisa menipu dan mempengaruhi perilaku manusia.

C. Term *Matā'un* dalam Al-Qur'an

Berikut term *matā'un* berdasarkan kamus Mu'jam Al-Mufahraz Li Hafdzil Qur'an :

1. *Matā'un* sebagai Kesenangan Dunia yang Bersifat Sementara

No	Nama surah	Potongan ayat	Makna
1.	QS.Al-Baqarah /2:36	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ	Dunia adalah tempat tinggal sementara dan kesenangan untuk waktu tertentu.
2.	Q.S.Ali Imran/3:14	ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	kehidupan dunia hanya sementara.
3.	QS.An-Nahl/16:117	مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	Kesenangan yang sementara
4.	QS. Yunus/10:23	مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	Kesenangan Dunia yang bersifat sementara

5.	QS. Al-Qasas/28:60	فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ا	Kesenangan dunia hanya sementara
6.	QS. Asy-Syura/42:36	فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	Kesenangan dunia hanya sementara
7..	Q.S. At-Taubah/9:38	فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	Kesenangan yang sementara

2. *Matā'un* Sebagai Kesenangan yang Menipu

No	Nama surah	Potongan ayat	Makna
1.	Q.S. Al-Hadid/57:20	وَمَتَاعٌ غَرُورٌ	Kesenangan yang menipu

2. *Matā'un* Sebagai Kenikmatan Hidup

No	Nama surah	Potongan ayat	Makna

1.	QS. An-Nisa/4: 77	قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ	Kenikmatan Hidup
2	Q.S.Az-Zukhruf /42:35	مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ	Kenikmataaan dunia dan akhirat

3. *Matā'un* Sebagai Ujian Hidup

No	Nama surah	Potongan ayat	Makna
1.	QS. Al-Anbiya/21:111	فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ	Kesenangan sebagai ujian hidup

D. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola administrasi. Kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, berokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran

hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan sosial dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.¹⁷

Secara etimologis, Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki banyak arti, yaitu tindakan yang merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi

¹⁷ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindakan Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama" hal. 37

korupsi.¹⁸ Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang juga dikenal dalam bidang HAM ini menyebut korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Secara terminologis, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, kewenangan, atau amanah yang dipercayakan kepada seseorang, baik dalam ranah publik maupun privat, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, melawan hukum, dan bertentangan dengan prinsip keadilan, sehingga menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, masyarakat, atau negara.¹⁹

Dalam perspektif hukum, korupsi mencakup berbagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja, seperti

¹⁸ Nathanael Kenneth, "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun," JLEB: Journal of Law Education and Bussiness, Vol. 2, No.1, April 2024, hal. 335

¹⁹ Tuti Khairani Harahap, Maulidya Permatasari, Budi Widiyanto, "Pendidikan Anti Korupsi" (Pekanbaru, Riau: Tahta Media Group, 2014) hal. 2

penggelapan harta, suap-menyuap, gratifikasi, pemerasan, manipulasi kebijakan, serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan hukum, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi, dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.²⁰

Menurut UU No. 24 tahun 1960, korupsi adalah sebuah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara eksplisit kejahatan yang dilakukan seseorang dalam hal materi. Korupsi itu merupakan kejahatan yang dilakukan karena jabatan atau kedudukan seseorang.²¹

Dari banyaknya pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi itu merupakan suatu tindakan yang busuk,

²⁰ Tuti Khairani Harahap, Maulidya Permatasari, Budi Widiyanto, "Pendidikan Anti Korupsi" (Pekanbaru, Riau: Tahta Media Group, 2014) hal. 2-3

²¹ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi." Bab 1 Pasal 1

jahat dan merusak. Tindakan yang jahat tersebut dapat dilakukan setiap orang dan mengakibatkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat umum. Tindakan korupsi sudah termasuk sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penanganannya juga harus secara luar biasa. Untuk mengatasi korupsi tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah atau lembaga tertentu saja melainkan harus semua lapisan masyarakat.

2. Bentuk-bentuk Korupsi dalam UU Korupsi

Dalam buku saku yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi ada 30 bentuk tindak pidana korupsi:²²

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan negara.
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
- 3) Menyuap penyelenggara negara.

²² Mangihut Siregar, “Antikorupsi” (Surabaya, Jawa Timur: Uwks Press, 2023), hal. 4-13

- 4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
- 5) Pegawai menerima suap.
- 6) Pejabat menerima hadiah karena jabatannya.
- 7) Menyuap hakim.
- 8) Menyuap advokat
- 9) Hakim dan advokat menerima suap
- 10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
- 11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
- 12) Pegawai negeri merusakkan bukti.
- 13) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
- 14) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
- 15) Pegawai negeri memeras.
- 16) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.
- 17) Pemborong berbuat curang.
- 18) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.

- 19) Rekanan TNI/Polri berbuat curang.
- 20) Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang.
- 21) Penerima Barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang.
- 22) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
- 23) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- 24) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.
- 25) Merintang proses pemeriksaan perkara.
- 26) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.
- 27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- 28) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
- 29) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

30) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok:²³

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Tindak pidana lain yang juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi:²⁴

- 1 Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- 2 Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- 3 Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

²³ Mangihut Siregar, "Antikorupsi" (Surabaya, Jawa Timur: Uwks Press, 2023), hal. 13

²⁴ Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi) Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2018, hal. 254-261

- 4 Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- 5 Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- 6 Saksi yang membuka identitas pelapor.

3. Dampak Korupsi

- a. Aspek Ekonomi, korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Ketidakefisienan pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya korupsi.²⁵
- b. Aspek Sosial, korupsi berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan melemahnya keadilan sosial. Masyarakat kecil sering menjadi pihak

²⁵ Susi Amalia, “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandenglang” Pistemik: Indonesian Journal Of Social and Political Sciences, Vol. 3, No.1, April 2022, hal.61

yang paling dirugikan karena akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi tidak merata atau berkualitas rendah. Korupsi memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial, karena sumber daya negara tidak dikelola secara adil dan proporsional. Selain itu, korupsi juga menumbuhkan sikap apatis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara, sehingga melemahkan solidaritas sosial dan kohesi dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

- c. Aspek politik dan pemerintahan, korupsi merusak prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Praktik suap, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan proses pengambilan kebijakan tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan elite tertentu. Hal ini mengakibatkan lahirnya kebijakan yang tidak adil, tidak efektif, dan jauh dari kebutuhan

²⁶ Susi Amalia, *“Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandenglang”* Pistemik: Indonesian Journal Of Social and Political Sciences, Vol. 3, No.1, April 2022, hal.63

masyarakat. Korupsi juga melemahkan supremasi hukum, karena penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, sehingga hukum kehilangan wibawa dan kepercayaan publik.²⁷

- d. Aspek moral dan budaya. Korupsi menormalisasi perilaku tidak jujur, menurunkan nilai integritas, dan mengikis rasa tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, masyarakat terutama generasi muda dapat kehilangan teladan moral yang baik. Budaya kerja yang seharusnya didasarkan pada profesionalisme dan amanah berubah menjadi budaya oportunistik yang menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi.²⁸
- e. Secara etis dan spiritual, khususnya dalam perspektif Islam, korupsi merupakan perbuatan zalim dan pengkhianatan terhadap amanah yang berdampak pada

²⁷ Susi Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandenglang)" *Pistemik: Indonesian Journal Of Social and Political Sciences*, Vol. 3, No.1, April 2022, hal.63-64

²⁸ Rindal, Milatus Shofiyah, "Dampak Korupsi Bagi Masyarakat dan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, Vol. 6, No. 01, Juni 2023, hal. 7

kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Korupsi mendorong manusia untuk mengejar kesenangan dunia (*mata‘ al-dunyā*) secara berlebihan, sehingga melupakan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, korupsi tidak hanya membawa kerugian material di dunia, tetapi juga menimbulkan konsekuensi moral dan spiritual yang berat, baik bagi individu pelaku maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁹



²⁹ Rindal, Milatus Shofiyah, “Dampak Korupsi Bagi Masyarakat dan Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist, Vol. 6, No. 01, Juni 2023, hal. 8